



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURUL HIKMAH** Alias **NURUL Binti BAHRANSYAH**;
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Baru, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 20 Agustus 2018, Nomor SP.Kap/52/VIII/2018/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **21 Agustus 2018**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 Agustus 2018, Nomor SP.Han/54/VIII/2018/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018**;
2. **Penyidik** dengan **Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** tertanggal 5 September 2018, Nomor B-1023/Q.3.18/Epp.1/09/2018, terhitung **sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 Oktober 2018, Nomor PRINT-1226/Q.3.18/Epp.2/09/2017, **sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018**;
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 24 Oktober 2018, Nomor 273/Pid.B/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH** berupa pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang pinjaman sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), warna Biru Putih;
 - 1 (satu) lembar kuitansi titipan uang sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) buah buku catatan, merek SIDU;
Dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah;
 - 1 (satu) buah kuitansi, warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil, merek My Love;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali kesalahannya serta memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa dipersidangan yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 Oktober 2018, Nomor Reg.Perk: PDM-91/Pelai/Epp.2/10/2018, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2018, bertempat dipasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WITA, hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2018, bertempat dirumah Saksi Siti Aminah di Jalan Sawahan I, Gang Budi, RT. 19, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menawarkan pinjaman dana kepada Saksi SITI AMINAH, mengatasnamakan koperasi P2KP Desa Tampang, namun koperasi tersebut sudah tutup tidak ada lagi, pada saat bertemu Saksi Siti Aminah dipasar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Aminah, “lkam handak kah minah pinjaman dana”, terus dijawab “dana apa”, kemudian Terdakwa jawab, “dana P2KP didesa tampang”, dan ditanya lagi, “apa saja persyaratannya” dan kemudian Terdakwa menjawab, “ikam hanya menyediakan kartu keluarga dan KTP serta biaya adminitrasi sebesar Rp. 210.000”, kemudian Saksi Siti Aminah mengatakan “ya tunggu aku bulik dulu mengambil persyaratannya”;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 3 dari 33



- Bahwa, Saksi Siti Aminah kembali lagi kepasar dengan membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP kepada Terdakwa beserta uang Rp. 210.000,-, lalu Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran Adminitrasi kepada Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Aminah melalui telpon, mengatakan kepada Saksi Siti Aminah, “pinjaman Rp. 20.000.000 semalam bisa dipinjam menjadi sebanyak Rp. 50.000.000”, kemudian dijawab, “iya kerumah aku aja, nyaman bepandir dirumah”, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Aminah dan membicarakan kembali tentang pinjaman dana dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Aminah “kalau pinjaman 20 juta Rupiah semalam bisa mencapai pinjaman 50 juta rupiah, tapi harus membayar angsuran bulan pertama 1 juta Rupiah dan angsuran kedua 1 juta Rupiah”, dan Saksi Siti Aminah menyerahkan uang 2 bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Siti Aminah untuk menawarkan bantuan dana BOS, dengan mengatakan “Minah, ini ada bantuan untuk anak sekolah”, ditanya oleh Saksi Siti Aminah, “berapa sebulannya bantuan anak sekolah itu”, lalu Terdakwa mengatakan “sekitar 500 ribu Rupiah sebulanya didapatkan”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Siti Aminah sebesar Rp. 350.000,- untuk adminitrasinya, setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy akta kelahiran beserta foto anak Saksi Siti Aminah, dan Terdakwa tidak meminta ijin menawarkan bantuan dana BOS dari SD (Sekolah Dasar) di Desa Tampang ditawarkannya tersebut, setelah itu pada tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Siti Aminah, meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mempercepat pengurusan dana BOS tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang ketempat Saksi Siti Aminah dan menawarkan lagi bantuan dana BOS untuk anak Saksi SITI AMINAH yang kedua dengan meminta adminitrasi sebesar Rp. 278.000,- dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan berbagai alasan dan penawaran meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk ke Banjarmasin mengurus pencairan dana pinjaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk kelanjutan pengurusan pinjaman di Banjarmasin dan tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), untuk pembelian nasi kotak keperluan acara Terdakwa sendiri;
- Bahwa, semua uang yang Terdakwa minta kepada Saksi Siti Aminah tersebut, bukanlah untuk mengurus pinjaman dana dan bantuan dana BOS, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Aminah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2018, bertempat dipasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WITA, hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2018, bertempat dirumah Saksi Siti Aminah di Jalan Sawahan I, Gang Budi, RT. 19, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 5 dari 33



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menawarkan pinjaman dana kepada Saksi SITI AMINAH, mengatasnamakan koperasi P2KP Desa Tampang, namun koperasi tersebut sudah tutup tidak ada lagi, pada saat bertemu Saksi Siti Aminah dipasar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Aminah, “Ikam handak kah minah pinjaman dana”, terus dijawab “dana apa”, kemudian Terdakwa jawab, “dana P2KP didesa tampang”, dan ditanya lagi, “apa saja persyaratannya” dan kemudian Terdakwa menjawab, “ikam hanya menyediakan kartu keluarga dan KTP serta biaya adminitrasi sebesar Rp. 210.000”, kemudian Saksi Siti Aminah mengatakan “ya tunggu aku bulik dulu mengambil persyaratannya”, dan kembali lagi kepasar dengan membawa serta menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP beserta uang Rp. 210.000,-, lalu Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Siti Aminah melalui telpon, mengatakan, “pinjaman Rp. 20.000.000 semalam bisa dipinjam menjadi Rp. 50.000.000”, kemudian dijawab, “iya kerumah aja, nyaman bepandir dirumah”, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Aminah dan mengatakan, “kalau pinjaman 20 juta Rupiah semalam bisa mencapai pinjaman 50 juta rupiah, tapi harus membayar angsuran bulan pertama 1 juta Rupiah dan angsuran kedua 1 juta Rupiah”, dan Saksi Siti Aminah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Siti Aminah untuk menawarkan bantuan dana BOS, dengan mengatakan “Minah, ini ada bantuan untuk anak sekolah”, ditanya oleh Saksi Siti Aminah, “berapa sebulannya bantuan anak sekolah itu”, lalu Terdakwa mengatakan “sekitar 500 ribu Rupiah sebulanya didapatkan”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Siti Aminah sebesar Rp. 350.000,- untuk adminitrasinya, setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa meminta persyaratan berupa fotocopy akta kelahiran beserta foto anak Saksi Siti Aminah, dan Terdakwa tidak meminta ijin menawarkan bantuan dana BOS dari SD (Sekolah Dasar) di Desa Tampang ditawarkannya tersebut, setelah itu pada tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Siti Aminah, meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mempercepat pengurusan dana BOS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang ketempat Saksi Siti Aminah dan menawarkan lagi bantuan dana BOS untuk anak Saksi SITI AMINAH yang kedua dengan meminta adminitrasi sebesar Rp. 278.000,- dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan berbagai alasan dan penawaran meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk ke Banjarmasin mengurus pencairan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk kelanjutan pengurusan pinjaman di Banjarmasin dan tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), untuk pembelian nasi kotak keperluan acara Terdakwa sendiri;
- Bahwa, semua uang yang Terdakwa minta kepada Saksi Siti Aminah tersebut, bukanlah untuk mengurus pinjaman dana dan bantuan dana BOS, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Aminah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), sebagaimana kwitansi yang Terdakwa tanda tangani dan berikan kepada Saksi Siti Aminah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI I : SITI AMINAH

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bertemu Terdakwa ketika sedang berada di Pasar sayur Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi, jika membutuhkan uang, Terdakwa dapat membantu karena ada dana bantuan desa dari P2KP yang dapat dipinjam hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan, untuk mendapatkan dana pinjaman dari P2KP tersebut, caranya mudah, tidak memerlukan jaminan, hanya membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan melengkapi persyaratan yakni fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta pas photo;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan, apa yang dimaksud dengan P2KP yang bisa memberikan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa, dari penjelasan Terdakwa, Saksi tertarik dan berminat untuk meminjam uang dari P2KP tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pulang kerumah untuk mengambil uang dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, setelah itu Saksi kembali lagi ke pasar dan menemui Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan beserta pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah menyerahkan persyaratan dan uang administrasi kepada Terdakwa, Saksi diminta untuk menunggu kabar dan perkembangan selanjutnya akan diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) hari kemudian yakni hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyampaikan serta menawarkan bahwa jika memang membutuhkan, maka dana pinjaman yang semula sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) bisa ditingkatnya hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dan jika berminat, Saksi terlebih dahulu diwajibkan membayar angsuran untuk 2 (dua) bulan pertama, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta Rupiah, serta membayar tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa, karena sedang membutuhkan uang untuk modal usaha, Saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, sehingga Saksi menerima tawaran tersebut dan kemudian mengambil uang simpanan sebesar Rp. 2.000.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang angsuran 2 (dua) bulan pertama, dan Saksi juga membayar uang tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 8 dari 33



- Bahwa, Saksi menunggu selama beberapa hari, namun tidak ada kabar dari Terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi, namun bukan dalam rangka pencairan uang pinjaman yang Saksi harapkan, melainkan menawarkan agar anak Saksi yang masih sekolah didaftarkan sebagai penerima dana bantuan BOS;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan agar dapat mengurangi beban biaya sekolah, anak Saksi bisa mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, dan Terdakwa bisa membantu mencairkan dana bantuan Bos tersebut dengan syarat hanya melampirkan fotokopi Akta Kelahiran dan pas photo serta membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, karena tertarik dengan bantuan biaya sekolah tersebut, Saksi menuruti tawaran Terdakwa dan melengkapi syarat yang diminta dan membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan alasan untuk biaya percepatan pencairan dana BOS, dan oleh karena berharap dapat segera dicairkan, Saksi memenuhi permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi meminta uang sebesar Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana BOS bantuan biaya sekolah anak Saksi yang kedua, dan Saksi penuhi dengan membayar sejumlah yang diminta, kemudian Terdakwa pergi, namun tidak berselang lama, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan berbagai alasan dan penjelasan, yang pada pokoknya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk ongkos dan biaya pengurusan pencairan pinjaman dana P2KP di Banjarmasin, dan juga Saksi penuhi;
- Bahwa, keesokan harinya, yakni hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi dirumah dan mengatakan biaya yang disetor kemarin kurang, sehingga harus ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan Saksi penuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan sedang mengadakan acara dan memerlukan sejumlah uang, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk membeli nasi kotak, dan karena percaya, Saksi memberikan uang yang diminta kepada Terdakwa;
- Bahwa, karena curiga, kemudian atas permintaan Saksi, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Terdakwa membuat kuitansi atas semua uang yang sudah Saksi setorkan kepada Terdakwa, yang totalnya mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana perkembangan pinjaman uang yang diuruskan oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan agar Saksi sabar menunggu;
- Bahwa, karena tidak ada kejelasan dan Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa, maka pada tanggal 31 Juli 2018, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa, hingga hari ini, baik dana pinjaman dari P2KP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) maupun dana bantuan BOS untuk biaya sekolah anak Saksi, tidak pernah Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa, semua uang yang sudah Saksi setorkan kepada Terdakwa, baik berupa uang administrasi maupun uang pengurusan dan setoran angsuran, tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi sempat mendengar dari tetangga, bahwa ada orang selain Saksi yang juga menjadi korban perbuatan Terdakwa, namun yang Saksi dengar, uang orang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa, sejak awal Saksi percaya pada tawaran dan kata-kata Terdakwa dan menuruti menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, karena Saksi sudah sejak lama kenal dengan Terdakwa, dan penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi membuat Saksi yakin dan percaya, selain itu karena memang Saksi membutuhkan dana pinjaman tersebut untuk modal usaha;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 10 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak akan percaya dan tidak akan pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa apabila sejak awal Saksi mengetahui bahwa P2KP dan dana BOS hanya karangan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengatakan uang pinjaman akan cair meskipun tanpa jaminan;

SAKSI II : NURUL HIDAYAH

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi berada di Pasar sayur, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan melihat Terdakwa berbincang dengan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, dari perbincangan tersebut, Saksi juga mendengar ketika Terdakwa menawarkan dana pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Saksi Siti Aminah, tanpa jaminan dan hanya melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Siti Aminah juga diminta oleh Terdakwa untuk membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Siti Aminah, bahwa pinjaman yang ditawarkan oleh Terdakwa bisa diurus menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa, kejadian dan peristiwa lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, dari keterangan Saksi Siti Aminah yang disampaikan kepada Saksi, mengatakan bahwa uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah didapatkan, meskipun Saksi Siti Aminah telah membayar semua uang administrasi mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan oleh Saksi Siti Aminah, beberapa kuitansi pembayaran dan setoran uang dari Saksi Siti Aminah kepada Terdakwa terkait tawaran pinjaman uang tersebut;

SAKSI III : APRIANSYAH

- Bahwa, Saksi adalah suami dari Saksi Siti Aminah, korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, awal mulanya istri Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Pelaihari, kemudian ditawari dana pinjaman oleh Terdakwa, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa jaminan;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 11 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri Saksi diminta untuk membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi melihat ketika istri Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa, dan pada hari lain Saksi juga melihat istri Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk biaya pengurusan pencairan dana pinjaman, serta ada juga yang dibayar istri Saksi untuk pengurusan dana bantuan biaya sekolah untuk anak Saksi dari bantuan BOS, yang juga ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, seingat Saksi, Terdakwa datang kerumah dan bertemu istri Saksi sebanyak 5 (lima) kali, dan seluruhnya meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan;
- Bahwa, uang pinjaman yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang belakangan Terdakwa menawarkan pinjaman bisa diperbanyak menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa, uang Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang dibayar dan diserahkan oleh istri Saksi kepada Terdakwa adalah uang untuk membayar angsuran 2 (dua) bulan pertama dari dana pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi juga mendengar ketika Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan dana bantuan BOS untuk biaya sekolah anak Saksi, dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setiap istri Saksi diminta untuk membayar sejumlah uang, istri Saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil uang dan Saksi yang ada didalam kamar selalu menanyakan kepada istri Saksi, untuk apa uang tersebut, dan istri Saksi menjelaskan setiap uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, sehingga selain mendengar dari dalam kamar tentang percakapan antara Terdakwa dengan istri Saksi diruang tamu, Saksi juga mendengar langsung dari istri Saksi yang selalu menyerahkan uang setiap diminta oleh Terdakwa, dengan harapan dana pinjaman yang dijanjikan dapat segera didapatkan;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 12 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, total uang yang sudah diminta oleh Terdakwa dan disetorkan oleh istri Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, dana pinjaman yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa, tidak pernah cair dan tidak pernah diterima oleh istri Saksi dari Terdakwa;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Aminah ketika sedang berada di Pasar sayur Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Siti Aminah, jika membutuhkan uang, Terdakwa dapat membantu karena ada dana bantuan desa dari P2KP Desa Tampang yang dapat dipinjam hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, untuk menarik minat dan membuat Saksi Siti Aminah percaya, Terdakwa mengatakan dana pinjaman dari P2KP tersebut tidak memerlukan jaminan, hanya membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan melengkapi persyaratan yakni fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa, Saksi Siti Aminah kemudian tertarik dan berminat untuk meminjam uang dari P2KP tersebut melalui Terdakwa, dan Saksi Siti Aminah meminta agar Terdakwa menunggu karena Saksi Siti Aminah akan pulang kerumah untuk mengambil uang dan melengkapi persyaratan yang diminta, dan beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah kembali lagi ke pasar dan menemui Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan beserta pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Siti Aminah menunggu kabar dan perkembangan selanjutnya yang akan Terdakwa diberitahukan;
- Bahwa, terhadap uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) tersebut Terdakwa buat tanda terima berupa kuitansi dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Siti Aminah sebagai bukti;



- Bahwa, 2 (dua) hari kemudian yakni hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah di Jalan Sawahan I, Gang Budi, RT. 19, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan menyampaikan serta menawarkan bahwa jika berminat, dana pinjaman yang semula sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) bisa ditingkatnya hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun syaratnya terlebih dahulu diwajibkan membayar angsuran untuk 2 (dua) bulan pertama, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta Rupiah), serta membayar tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi Siti Aminah tertarik menerima tawaran tersebut dan kemudian mengambil uang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang angsuran 2 (dua) bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), serta uang tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Aminah untuk menawarkan agar anak Saksi yang masih sekolah didaftarkan sebagai penerima dana bantuan BOS yang ada di Sekolah Dasar di Desa Tampang;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan agar dapat mengurangi beban biaya sekolah, anak Saksi Siti Aminah bisa mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, dan Terdakwa bisa membantu mencairkan dana bantuan Bos tersebut dengan syarat hanya melampirkan fotokopi Akta Kelahiran dan pas photo serta membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian Saksi Siti Aminah tertarik dengan bantuan biaya sekolah tersebut dan menuruti tawaran Terdakwa dengan melengkapi syarat yang diminta dan membayar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Siti Aminah, untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan alasan untuk biaya percepatan pencairan dana BOS, kemudian Saksi Siti Aminah memenuhi permintaan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Siti Aminah dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana BOS anaknya yang kedua, dan dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah, kemudian Terdakwa datang lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diperlukan sebagai biaya pengurusan pencairan pinjaman dana P2KP di Banjarmasin, dan diberikan oleh Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, keesokan harinya, yakni hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aminah dirumahnya dan mengatakan biaya yang disetor kemarin kurang, sehingga harus ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Siti Aminah dan mengatakan sedang mengadakan acara dan memerlukan sejumlah uang, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli nasi kotak, dan Saksi Siti Aminah memberikan uang Terdakwa minta;
- Bahwa, total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Siti Aminah sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setiap Saksi Siti Aminah menanyakan bagaimana perkembangan pinjaman uang yang Terdakwa urus, Terdakwa selalu mengatakan agar Saksi Siti Aminah sabar menunggu, karena sesungguhnya dana pinjaman dari P2KP serta dana BOS tersebut tidak pernah ada dan hanya karangan Terdakwa, semata-mata untuk mendapatkan uang dari Siti Aminah;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Siti Aminah sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), belum dikembalikan, karena sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membayar biaya sewa rumah, sedangkan Terdakwa tidak punya penghasilan;
- Bahwa, Saksi Siti Aminah, Terdakwa juga sempat melakukan hal yang sama kepada seorang warga, namun sudah Terdakwa kembalikan karena hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena kasus penipuan penggandaan uang di tahun 2013, yang Terdakwa lakukan bersama mantan suami Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 15 dari 33



Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang administrasi pinjaman sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), warna Biru Putih;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang pinjaman sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), warna Ungu Putih;
- 1 (satu) buah buku catatan, merek SIDU;
- 1 (satu) buah kuitansi, warna Ungu Putih;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil, merek My Love;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Aminah ketika sedang berada di Pasar sayur Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan setelah berbincang-bincang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Siti Aminah, jika membutuhkan uang, Terdakwa dapat membantu karena ada dana bantuan desa dari P2KP Desa Tampang yang dapat dipinjam hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, untuk menarik minat dan membuat Saksi Siti Aminah percaya, Terdakwa mengatakan dana pinjaman dari P2KP tersebut tidak memerlukan jaminan, hanya membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan melengkapi persyaratan yakni fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;



- Bahwa, Saksi Siti Aminah kemudian tertarik dan berminat untuk meminjam uang dari P2KP tersebut melalui Terdakwa, dan setelah pulang kerumah untuk mengambil uang dan melengkapi persyaratan yang diminta, Saksi Siti Aminah kembali lagi ke pasar dan menemui Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan beserta pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah di Jalan Sawahan I, Gang Budi, RT. 19, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan menyampaikan serta menawarkan, dana pinjaman yang semula sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) bisa ditingkatnya hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun syaratnya terlebih dahulu membayar angsuran untuk 2 (dua) bulan pertama, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), serta membayar tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah) dan dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Aminah untuk menawarkan bantuan agar anaknya yang masih sekolah didaftarkan sebagai penerima dana BOS yang ada di Sekolah Dasar di Desa Tampang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, dengan syarat hanya melampirkan fotokopi Akta Kelahiran dan pas photo serta membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian juga dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Siti Aminah, untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan alasan untuk biaya percepatan pencairan dana BOS, yang juga dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Siti Aminah meminta uang sebesar Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana BOS anaknya yang kedua, dan dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah, kemudian Terdakwa datang lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diperlukan sebagai ongkos dan biaya pengurusan pencairan pinjaman dana P2KP di Banjarmasin, dan diberikan oleh Saksi Siti Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aminah dirumahnya dan mengatakan biaya yang disetor kemarin kurang, sehingga harus ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Siti Aminah dan mengatakan sedang mengadakan acara dan memerlukan sejumlah uang, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli nasi kotak, dan Saksi Siti Aminah memberikan uang Terdakwa minta;
- Bahwa, total seluruhnya uang yang Terdakwa terima dari Saksi Siti Aminah mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setiap Saksi Siti Aminah menanyakan bagaimana perkembangan pinjaman uang yang Terdakwa bantu uruskan tersebut, Terdakwa selalu mengatakan agar Saksi Siti Aminah sabar menunggu, karena sesungguhnya dana pinjaman dari P2KP serta dana BOS yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan hanya karangan Terdakwa, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari Siti Aminah;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Siti Aminah sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), belum dikembalikan, karena sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena kasus dan perkara yang sama pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 18 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); *ATAU*

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 372 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

oleh karenanya yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, timbulnya kerugian yang dialami Saksi Siti Aminah adalah karena tidak menerima pencairan dana pinjaman dari P2KP serta dana bantuan BOS yang dijanjikan Terdakwa serta hilangnya uang yang dibayarkan Saksi Siti Aminah kepada Terdakwa, dikarenakan tawaran dana pinjaman serta dana bantuan tersebut hanyalah karangan Terdakwa dan tidak pernah ada, sedangkan Saksi Siti Aminah tergerak hatinya untuk menerima tawaran Terdakwa dalam mendapatkan pinjaman dana dari P2KP dan dana BOS adalah karena perkataan Terdakwa yang mengatakan pinjaman dengan syarat yang mudah, tanpa jaminan dan Terdakwa dapat membantu sehingga ada harapan bagi Saksi Siti Aminah untu mendapat pinjaman dana sebagai modal untuk usaha, serta dijanjikan mendapat bantuan biaya sekolah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak;
3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;
4. Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 19 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatannya haruslah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **Nurul Hikmah Alias Nurul Binti Bahransyah** sebagai Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 20 dari 33



Unsur Ke-2 : “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak batin dan keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangannya. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Aminah di Pasar sayur Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menawarkan danabantuan desa dari P2KP Desa Tampang yang dapat dipinjam hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta Rupiah). tidak memerlukan jaminan karena hanya membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan melengkapi persyaratan yakni fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa, Saksi Siti Aminah kemudian tertarik dan berminat untuk meminjam uang dari P2KP tersebut melalui Terdakwa, dan setelah pulang kerumah untuk mengambil uang dan melengkapi persyaratan yang diminta, Saksi Siti Aminah kembali lagi ke pasar dan menemui Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan beserta pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berturut-turut yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Aminah di Jalan Sawahan I, Gang Budi, RT. 19, RW. 06, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menawarkan dana pinjaman yang semula sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) bisa ditingkatnya hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun syaratnya terlebih dahulu membayar angsuran untuk 2 (dua) bulan pertama, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta Rupiah), serta membayar tambahan administrasi sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu Rupiah) dan dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Aminah untuk menawarkan bantuan agar anaknya yang masih sekolah didaftarkan sebagai penerima dana BOS yang ada di Sekolah Dasar di Desa Tampang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, dengan syarat hanya melampirkan fotokopi Akta Kelahiran dan pas photo serta membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian juga dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Siti Aminah, untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan alasan untuk biaya percepatan pencairan dana BOS, yang juga dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Siti Aminah meminta uang sebesar Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) untuk biaya administrasi pencairan dana BOS anaknya yang kedua, dan dipenuhi oleh Saksi Siti Aminah, kemudian Terdakwa datang lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diperlukan sebagai ongkos dan biaya pengurusan pencairan pinjaman dana P2KP di Banjarmasin, dan diberikan oleh Saksi Siti Aminah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aminah dirumahnya dan mengatakan biaya yang disetor kemarin kurang, sehingga harus ditambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Siti Aminah dan mengatakan sedang mengadakan acara dan memerlukan sejumlah uang, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli nasi kotak, dan Saksi Siti Aminah memberikan uang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali menawarkan pinjaman, Terdakwa telah menerima pembayaran uang dari Saksi Siti Aminah, hingga yang terakhir secara berturut-turut meminta uang yang total keseluruhan mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), yang semuanya diterima langsung oleh Terdakwa atas permintaannya kepada Saksi Siti Aminah, dan uang tersebut sebagai keuntungan yang didapatkan Terdakwa, karena faktanya sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 22 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa menawarkan pinjaman dana kepada Saksi Siti Aminah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yakni mencari keuntungan berupa sejumlah uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat kehendak dalam diri Terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dari kegiatan menawarkan jasa dana pinjaman, sedangkan keuntungan yang telah didapatkannya tersebut dilakukan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yakni Saksi Siti Aminah sebagai orang yang tertarik atas tawaran bantuan pinjaman dana dari Terdakwa karena sejak awal Terdakwa mengatakan dana pinjaman dari P2KP serta dana bantuan BOS bisa dicairkan tanpa jaminan dan hanya melengkapi persyaratannya yang diminta, sedangkan kenyataannya Saksi Siti Aminah belum menerima pencairan dana pinjaman P2KP maupun dana bantuan BOS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kegiatan yang memperoleh dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain karena membuat Saksi Siti Aminah selain kehilangan uang yang disetorkannya atas permintaan Terdakwa yang bahkan tidak dikembalikan, juga kehilangan harapan mendapatkan dana pinjaman untuk modal usaha serta dana bantuan biaya sekolah anaknya sebagaimana yang diharapkan dan dijanjikan oleh Terdakwa, dengan demikian, maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 23 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam usahanya menarik perhatian dan minat dari Saksi Siti Aminah pada saat ditawarkan dana pinjaman, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Aminah bahwa pinjaman dana tersebut mulai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) hingga mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), tanpa memerlukan jaminan, persyaratannya mudah karena hanya melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, serta cukup dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu dalam pengurusan pencairan dana pinjaman tersebut, selain itu Terdakwa juga menawarkan dana bantuan BOS untuk meringankan biaya sekolah dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per bulan, dengan hanya melampirkan fotokopi Akta Kelahiran serta pas photo dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena tawaran mendapatkan pinjaman tanpa jaminan serta bantuan dana sekolah tanpa syarat yang sulit, membuat Saksi Siti Aminah percaya dan tertarik untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut dan membayar sejumlah uang setiap diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan demikian, Saksi Siti Aminah percaya dan terpengaruh pada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan harapan Terdakwa memenuhi janji sesuai perkataannya yang dapat membantu Saksi Siti Aminah mendapatkan dana pinjaman serta bantuan biaya sekolah tersebut, yang apabila sejak awal Saksi Siti Aminah mengetahui bahwa apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak benar karena pinjaman P2KP serta dana bantuan BOS tersebut hanya rekayasa Terdakwa dan tidak akan pernah cair, tentunya Saksi Siti Aminah tidak akan mau menerima tawaran dan menuruti permintaan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang setiap diminta oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai perbuatan "membujuk" sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Siti Aminah yang telah percaya dan terpengaruh dengan perkataan Terdakwa kemudian dengan sukarela menyerahkan syarat-syarat pinjaman dan membayar uang administrasi termasuk uang lainnya yang diminta oleh Terdakwa setiap datang kerumahnya;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 25 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya meskipun telah menuruti semua permintaan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang untuk pengurusan pencairan bantuan serta pinjaman tersebut setiap Terdakwa datang kerumahnya yang totalnya mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), namun hingga berhari-hari, setiap ditanyakan oleh Saksi Siti Aminah, Terdakwa selalu berkelit dan berbelit-belit serta meminta Saksi Siti Aminah bersabar untuk menunggu tanpa kejelasan kapan akan cair, sedangkan yang menjadi objek atau komoditi dalam perkara ini yakni berupa uang, sebagaimana pengertian yang diuraikan pada awal pertimbangan diatas, masuk dalam kategori “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk orang” yakni Saksi Siti Aminah, yang kemudian percaya dan menerima tawaran Terdakwa untuk mencairkan dana pinjaman P2KP serta dana bantuan sekolah, dengan menyerahkan dan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya administrasi serta biaya-biaya lain yang oleh Terdakwa dikatakan sebagai biaya percepatan pencairan dana pinjaman serta bantuan dana sekolah anaknya tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dalam upayanya menarik minat dan meyakinkan Saksi Siti Aminah untuk menerima tawaran meminjam dana P2KP serta dana bantuan BOS melalui Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam upaya membujuk Saksi Siti Aminah tersebut, Terdakwa mendatangi langsung Saksi Siti Aminah dirumahnya dan meminta serta menerima langsung setiap uang yang diminta Terdakwa dari Saksi Siti Aminah secara sukarela, karena harapannya untuk mendapatkan pencairan dana pinjaman serta bantuan biaya sekolah, sedangkan kenyataannya, dana pinjaman dari P2KP serta bantuan dana BOS biaya sekolah yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah cair, karena sejak awal memang tidak pernah ada dan hanya merupakan hasil rekayasa Terdakwa, sehingga setiap ditagih dan ditanyakan oleh Saksi Siti Aminah, Terdakwa selalu berkelit dan meminta Saksi Siti Aminah agar bersabar dan Terdakwa justru meminta tambahan uang dengan alasan untuk mempercepat pencairan dana tersebut, namun meskipun telah dituruti dan diberi uang yang diminta, faktanya uang pinjaman tersebut tidak pernah cair bahkan hingga Terdakwa dilaporkan kepolisi karena tidak mampu lagi untuk memenuhi janjinya;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 26 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika menawarkan dana pinjaman serta dana bantuan biaya sekolah dengan persyaratan mudah dan tanpa jaminan kepada Saksi Siti Aminah, merupakan rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa, sehingga keseluruhannya membentuk cerita yang seolah-olah merupakan keadaan yang sesungguhnya, padahal keadaan tersebut berbeda dengan kenyataannya, karena keadaan yang digambarkan Terdakwa melalui perkataannya kepada Saksi Siti Aminah adalah tidak benar, faktanya dana pinjaman tersebut tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa, oleh sebab itu menurut hemat Majelis, keseluruhan rangkaian perkataan yang disampaikan Terdakwa tergolong dalam kategori “karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membujuk orang lain untuk meminjam berhutang, yang bujukan tersebut dilakukan dengan rangkaian perkataan yang tidak benar karena ternyata dana pinjaman yang ditawarkan Terdakwa tidak pernah cair, karena memang tidak pernah ada dan hanya merupakan modus serta rekayasa Terdakwa dalam mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelalaian Saksi Siti Aminah yang sudah tergiur dengan pencairan pinjaman, sehingga beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-4 : “Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang penggabungan dari beberapa perbuatan yang satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai satu jenis perbuatan yang diteruskan, namun dalam prakteknya, hubungan satu sama lain dari tiap perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu haruslah satu jenis perbuatan atau sama macamnya;
3. Tempo waktu dalam melakukan diantara tiap perbuatan tidak terlampau lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Aminah di pasar sayur Pelaihari pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, kemudian dengan rangkaian perkataan sedemikian rupa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Siti Aminah dana pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari Lembaga bernama P2KP di Desa Tampang, dengan mengatakan pinjaman tersebut tanpa jaminan, hanya melengkapi persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta membayar uang administrasi sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, selanjutnya setelah berhasil menarik minat dari Saksi Siti Aminah yang akhirnya tertarik terhadap tawaran Terdakwa tersebut dan bersedia menerima dana pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang diminta dan membayar uang administrasi, secara berturut-turut Terdakwa datang kerumah Saksi Aminah yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Kamis tanggal 19 Juli 2018, Sabtu tanggal 21 Juli 2018, Senin tanggal 23 Juli 2018, Selasa tanggal 24 Juli 2018, Rabu tanggal 25 Juli 2018 dan Kamis tanggal 26 Juli 2018, untuk menawarkan bantuan dana BOS untuk biaya sekolah anak Saksi Siti Aminah, serta dengan berbagai alasan lain dan rangkaian perkataan-perkataan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Siti Aminah yang total sudah mencapai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan pencairan dana pinjaman dan bantuan dana BOS yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang faktanya sejak awal dana tersebut tidak pernah ada karena hanya merupakan akal-akalan dan rekayasa Terdakwa dalam upaya mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena janji-janji serta rangkaian perkataan bohong yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Aminah dalam rangka memperoleh keuntungan sejumlah uang dengan cara merugikan hak orang lain yakni Saksi Siti Aminah tersebut, yang dilakukannya secara berulang dan terus menerus dalam tempo waktu yang berdekatan diantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka tiap-tiap perbuatan yang sama jenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sehingga beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut**", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 28 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya perbuatan yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**", sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, karena kehilangan uang serta harapan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak pernah mengembalikan uang milik korbannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2013;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa telah berterus terang mengakui kesalahannya serta menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anaknya, karena Terdakwa sudah tidak memiliki suami;
- Kerugian bagi korban tidak semata-mata disebabkan oleh Terdakwa, melainkan dipicu karena kelalaian korban yang memberikan ruang, kesempatan dan peluang terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 30 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalaniya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalaniya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, oleh karenanya, terhadap bahwa barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang pinjaman sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), warna Biru Putih;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang pinjaman total sejumlah Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), warna Ungu Putih;
- 1 (satu) buah buku catatan, merek SIDU;
- 1 (satu) buah kuitansi, warna Ungu Putih;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil, merek My Love;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ataupun memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NURUL HIKMAH Alias NURUL Binti BAHRANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang administrasi pinjaman sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah), warna Biru Putih;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran titipan uang pinjaman sebesar Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil, warna warni, merek SIDU;**Dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah;**
 - 1 (satu) buah kuitansi kosong, warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil, warna warni, merek My Love;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 32 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **5 NOPEMBER 2018** oleh kami, **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh SU'UDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

NORIPANSYAH, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nom or 273/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)